



Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah

Baiq Rika Ayu Febrilia¹, Sri Mulyawati*¹, Rosyid Ridho², Jihan Dita Faradila¹, Isna Juliana Kurnia¹

¹(Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²(Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

Article history:

Received: 30 Agustus 2024

Revised: 1 Oktober 2024

Accepted: 2 Desember 2024

*Corresponding Author:

Sri Mulyawati,

Program Studi Agribisnis, Fakultas

Pertanian Universitas Mataram,

Mataram, Indonesia;

Email: srilmulyawati@unram.ac.id

Abstract: *The growth of Muslims in the world is accompanied by the growth of consumer awareness of the halalness of a product, including in Indonesia. The notion of halal today has developed into a lifestyle for Muslim consumers and is well received by non-Muslim consumers. In response to these developments, the government made mandatory halal regulations in October 2024 for businesses and extended it to 2026. This is the government's effort to encourage people to pay more attention to product quality. Thus, the products produced by micro, small, and medium enterprises have competitiveness and are able to gain consumer confidence. However, not all people have the knowledge and ability to improve product quality in terms of the halalness of the product. KWT Nine Seru, which is located in a remote village in Central Lombok Regency, does not yet have a halal certificate due to limited information to obtain halal assurance. Therefore, the purpose of this service activity is to assist KWT Nine Seru to obtain a halal certificate, with an output in the form of a halal certificate for KWT Nine Seru's chips. The method of implementing activities begins with the planning stage, implementation stage, and evaluation stage. The activity implementation stage is divided into two main activities, namely tutorials for making SIHALAL accounts and assistance in applying for halal certificates. The results obtained from this service activity are that KWT Nine Seru already has a SIHALAL account and the status of applying for a halal certificate has been issued.*

Keywords: assistance; halal_certification; chips; women_farmers_group

Abstrak: Pertumbuhan umat muslim di dunia diiringi pertumbuhan kesadaran konsumen terhadap kehalalan suatu produk, termasuk di Indonesia. Pengertian halal dewasa ini telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup konsumen muslim, dan diterima dengan baik oleh konsumen non-muslim. Menanggapi perkembangan tersebut, pemerintah membuat regulasi wajib halal Oktober 2024 bagi pelaku usaha dan diperpanjang hingga tahun 2026. Hal tersebut adalah upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kualitas produk. Dengan demikian produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah memiliki daya saing dan mampu memperoleh kepercayaan konsumen. Namun tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk dari segi kehalalan produk tersebut. KWT Nine Seru yang terletak di pelosok desa di Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi yang dimiliki untuk memperoleh jaminan halal. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mendampingi KWT Nine Seru memperoleh sertifikat halal, dengan luaran berupa adanya sertifikat halal bagi produk keripik KWT Nine Seru. Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu tutorial pembuatan akun SIHALAL dan pendampingan pengajuan sertifikat halal. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini yaitu KWT Nine Seru telah memiliki akun SIHALAL dan status pengajuan sertifikat halal telah terbit.

Kata kunci: pendampingan; sertifikasi_halal; keripik; kelompok_wanita_tani

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah umat muslim di dunia diiringi dengan meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan suatu produk. Jumlah umat muslim diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 30% pada tahun 2050. Begitu pula dengan Indonesia yang saat ini dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar (Mutmainah, 2018). Sekitar 87,18% total populasi penduduk muslim di Indonesia menjadi peluang besar bagi produk-produk yang memiliki sertifikasi halal (Faridah, 2019). Pandangan tentang halal dan haram dijelaskan melalui sudut pandang agama Islam tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim (Henderson, 2016). Kata “halal” sendiri merupakan sebuah kata yang diadaptasi dalam Bahasa Arab, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan syari’at agama islam (Wilson, 2014). Lebih lanjut, definisi halal sendiri telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup bagi penduduk muslim di dunia, termasuk di Indonesia, bahkan penduduk non-muslim telah menerima konsep halal dengan baik (Adinugraha & Sartika, 2019). Fenomena ini kemudian berkembang dan memengaruhi permintaan konsumen dalam skala yang luas dalam kerangka industri dan ekonomi (Septiani & Ridwan, 2020).

Pada awalnya, sertifikasi halal bersifat sukarela dan belum diatur dalam undang-undang, namun saat ini pemerintah telah membuat peraturan bagi setiap pelaku usaha agar memiliki sertifikat halal atas produknya. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan mulai diimplementasikan secara bertahap (Faridah, 2019). Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk mengedukasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha, termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengurus sertifikasi halal. Melalui Kementerian Agama dan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh sertifikat halal (Pardiansyah et al., 2022). Namun demikian, tidak semua pelaku usaha mengetahui adanya program tersebut atau bahkan menyadari pentingnya memiliki sertifikasi halal atas suatu produk. Menurut Pardiansyah *et al.*, (2022), jumlah produk UMKM yang telah memiliki sertifikat halal baru sekitar 1% saja.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Nine Seru merupakan salah satu kelompok masyarakat dan merupakan pelaku usaha mikro yang terletak di pelosok desa, yaitu Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. KWT ini telah mengalami pasang-surut usaha, terutama ketika harus bertahan melawan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Setelah mengalami restrukturisasi organisasi, KWT ini dapat bertahan hingga saat ini (Mulyawati *et al.*, 2024). Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh KWT Nine Seru terkait perlunya memiliki sertifikat halal, menjadi sebuah kendala yang harus diatasi bersama oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Meski telah diberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal (Febrihia *et al.*, 2024), hal tersebut tidak dapat langsung melekat dan dipraktikkan oleh KWT secara mandiri, sehingga diperlukan adanya pendampingan lebih lanjut.

Beberapa penelitian dan pengabdian terkait sertifikasi halal cukup banyak ditemukan di dalam artikel-artikel terakreditasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2018), dimana sertifikasi halal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan standar usaha melalui sertifikasi halal dan menarik minat beli konsumen, khususnya konsumen muslim di Indonesia. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sara *et al.*, (2022), bahwa kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Pembeli merasa bahwa produk yang memiliki label halal lebih aman untuk dikonsumsi karena telah memiliki sertifikasi halal yang telah dijamin oleh Kementerian Agama. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ummah *et al.*, (2023), bahwa sertifikasi halal dan kesadaran halal dapat memengaruhi minat beli konsumen. Ketika konsumen mengalami peningkatan kesadaran terhadap kehalalan suatu produk, hal tersebut dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan, baik kesadaran halal maupun sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen.

Melihat kondisi KWT Nine Seru yang belum memiliki jaminan halal atas produk keripik talas maupun keripik pisang yang diproduksi selama ini, maka perlu dilakukan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan sertifikasi halal produk keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini yakni adanya sertifikat halal

untuk produk keripik KWT Nine Seru. Sertifikat halal tersebut dapat menjadi jaminan bahwa produk keripik KWT Nine Seru telah melalui serangkaian proses verifikasi halal, dimana bahan baku dan proses pembuatan hingga pengemasan produk menggunakan alat dan bahan yang halal.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di Dusun Gubuk Makam, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Juli hingga Agustus 2024. Adapun objek sasarannya yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) Nine Seru di Desa Lantan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tutorial dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Tutorial yang diberikan diawali dengan pengenalan portal SIHALAL, prosedur pembuatan akun SIHALAL, dan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi di dalam portal tersebut. Pendampingan dilakukan dengan cara membantu masyarakat mengakses akun SIHALAL, membantu melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang diperlukan, serta mendampingi proses verifikasi halal secara luring oleh verifikator hingga sertifikat halal terbit. Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan diskusi bersama tim inti yang tergabung dalam tim PKM BIMA atau program hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Dalam persiapan, tim pengabdian membahas waktu dan lokasi kegiatan, susunan acara kegiatan, dan penanggung jawab setiap acara agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, terdapat dua agenda utama yang dilaksanakan dalam beberapa hari. Hari pertama dihabiskan untuk menyampaikan tutorial pembuatan akun SIHALAL pada website *ptsp.halal.go.id*. Website tersebut merupakan portal untuk mendaftar sertifikasi halal produk UMKM baik secara gratis (*self-declare*) maupun secara reguler (berbayar). Hari selanjutnya, dilakukan untuk mendampingi KWT Nine Seru menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam portal SIHALAL. Setelah berkas diunggah dalam portal tersebut, membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses verifikasi oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH). Tim PKM tetap mendampingi hingga sertifikat halal terbit.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrument *pre* dan *post-test*, serta pertanyaan terbuka kepada peserta pengabdian. *Pretest* diberikan sebelum rangkaian kegiatan pengabdian dimulai, sedangkan *posttest* disampaikan ketika seluruh rangkaian kegiatan pengabdian berakhir dan sertifikat halal terbit. Adapun pertanyaan terbuka diberikan kepada peserta pengabdian untuk memperoleh umpan balik atas seluruh kegiatan pengabdian, kritik dan saran untuk tindak lanjut yang lebih baik serta manfaat secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat setelah kegiatan pengabdian berakhir.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat program pemberdayaan masyarakat dosen Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pangan Universitas Mataram yang memperoleh hibah pendanaan dari Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Kegiatan ini fokus pada peningkatan mutu kualitas produk yang dinilai dari ketersediaan sertifikat halal produk keripik talas dan keripik pisang KWT Nine Seru. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa sertifikat halal penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha, sebagai jaminan atas kehalalan suatu produk. Selain itu, adanya sertifikat halal dapat menjadi peluang untuk meningkatkan minat beli konsumen yang akan berdampak pada peningkatan profitabilitas usaha dalam jangka panjang. Di sisi lain, kegiatan ini membantu pemerintah untuk mensukseskan wajib halal Oktober 2024 (Anas *et al.*, 2023) meski mengalami perpanjangan waktu hingga tahun 2026.

Tutorial portal SIHALAL

SIHALAL merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang oleh Kementerian Agama sebagai upaya mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikat halal dan menghemat waktu dan biaya dalam proses pembuatannya. Aplikasi tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan BPJPH. Selain berbasis *website*, aplikasi tersebut juga bersifat *mobile* dan dapat diunduh melalui *playstore*, sehingga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja selama *gadget* yang digunakan terhubung dengan internet (Pohan *et al.*, 2024).

Pada kegiatan pengabdian ini, narasumber menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi SIHALAL, yang diawali dengan membuka *website ptsp.halal.go.id* atau mengunduh aplikasi pada *playstore*. Setelah mengunduh dan membuka aplikasi tersebut, pelaku usaha akan diarahkan untuk melakukan registrasi menggunakan email dan nomor *handphone* yang aktif, karena akun tersebut akan diverifikasi melalui email pengguna.



Gambar 1. Tampilan awal registrasi SIHALAL

Pendampingan Sertifikasi Halal

Setelah memiliki akun SIHALAL dan melengkapi identitas pelaku usaha di dalam portal tersebut, selanjutnya KWT Nine Seru didampingi untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Dokumen yang diperlukan antara lain: (1) surat permohonan dan formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada portal SIHALAL; (2) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan bukti legalitas usaha, bahwa usaha tersebut telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP); (3) dokumen penyelia halal yang harus beragama islam, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), daftar riwayat hidup, dan SK penetapan penyelia halal; (4) daftar nama produk; (5) daftar produk dan bahan baku yang digunakan harus jelas kehalalannya; (6) dan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Beberapa dokumen hanya perlu diunggah pada portal SIHALAL, dan beberapa lainnya langsung diisi di dalam sistem tersebut. Setelah persyaratan yang dibutuhkan lengkap, tahap selanjutnya adalah mengirim pengajuan sertifikat halal dengan menekan tombol kirim ajuan pada aplikasi SIHALAL. Selanjutnya, pelaku usaha perlu menunggu waktu beberapa hari untuk mendapat audit dan persetujuan dari LPH (Lembaga Penjamin Halal). Apabila terdapat revisi, maka perlu segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai dengan hasil audit. Tahap terakhir adalah menunggu hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) apakah pengajuan sertifikat halal produk telah mengikuti ketentuan dari MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL apabila statusnya “Terbit SH” atau Terbit Sertifikat Halal.

Kegiatan pendampingan ini membutuhkan waktu beberapa lama karena prosesnya yang dilakukan secara *hybrid*, yaitu secara *online* dan *offline*. Pendampingan secara *online* dilakukan pada saat melengkapi persyaratan di aplikasi SIHALAL, sedangkan pendampingan secara *offline* dilakukan pada saat menyusun dokumen-dokumen persyaratan dan menindaklanjuti hasil audit LPH hingga sertifikat halal KWT Nine Seru terbit.



Gambar 2. Suasana Pendampingan Sertifikasi Halal KWT Nine Seru (atas); Sertifikat Halal KWT Nine Seru (bawah)

Dari Gambar 2 (bawah) dapat dilihat bahwa Sertifikat Halal KWT Nine Seru telah terbit untuk beberapa produk yang dimiliki, seperti keripik pisang, keripik talas, keripik singkong, dan keripik ubi, dengan varian rasa original, gula merah, dan bawang putih. Setelah memiliki sertifikat halal, maka produk keripik KWT Nine Seru telah memiliki jaminan halal, bahwa bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan, serta proses pembuatan dijamin halal. Dengan adanya sertifikat tersebut, diharapkan produk keripik KWT Nine Seru memperoleh kepercayaan konsumen. Menurut penelitian (Sumadi *et al.*, (2021), kepercayaan konsumen dapat memengaruhi loyalitas konsumen, artinya apabila konsumen telah menaruh kepercayaan pada suatu produk maka terdapat kemungkinan konsumen tersebut melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan setia. Lebih lanjut menurut Septiani & Ridlwan (2020), dengan adanya sertifikat halal dapat memberikan pengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Sertifikat halal yang telah diperoleh KWT Nine Seru menjadi nilai lebih atas produk keripik yang dimiliki, ditinjau dari ketersediaan jaminan halal produk keripik tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendampingi proses sertifikasi halal produk keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik. KWT Nine Seru telah memiliki akun SIHALAL dan status pengajuan sertifikasi halal telah terbit. Sertifikat halal yang dimiliki KWT Nine Seru berlaku untuk produk keripik pisang, talas, singkong, dan ubi dengan varian rasa original, gula merah, dan bawang putih.

Adapun saran bagi kegiatan pengabdian selanjutnya yaitu melatih masyarakat untuk menjaga kualitas produk tetap baik sesuai dengan jaminan-jaminan yang dimiliki, seperti jaminan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan jaminan kebersihan dan keamanan pangan yang dibuktikan melalui sertifikat PIRT. Bagi tim peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dapat mengkaji sejauh kebermanfaatannya sertifikat halal terhadap usaha, baik dari segi peningkatan profitabilitas usaha maupun peningkatan pangsa pasar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah memberikan dukungan finansial terhadap pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan demi kelancaran kegiatan pengabdian

kepada masyarakat program pemberdayaan masyarakat melalui portal BIMA (Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2024.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. 2019. Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.57-81>
- Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., Kunsah, B., Sisputa, Y. E., Latifah, L., Veronica, N., Immanudin, A., Saputro, A. R., Akbar, R., Purwanto, A., Wahdah, H., Jamil, A. M., Kundayadi, T. L. I. A. P., Mulki, T. M., Ulumiya, N., & Setiawan, W. 2023. Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(1), 43–58. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>
- Faridah, H. D. 2019. Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation.
- Henderson, J. C. 2016. Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160-164.
- Mulyawati, S., Halil, H., Efendy, E., Fernandez, E. F. X., Nabilah, S., & Jumani, J. 2024. Penerapan Sistem Pemasaran E-commerce pada Produk Olahan Pangan KWT Nine Seru di Desa Lantan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(3), 3560–3565. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3831>
- Mutmainah, L. 2018. The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1–2), 33–50. <https://doi.org/10.12928/ijie.v1i1.284>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin, N. 2022. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pohan, S., Nasution, S. R., & Sari, R. 2024. Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i1.2112>
- Sara, S. K., Ahmad, R. M., & Arkiang, F. 2022. Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal. *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 21–37. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/asy-syarikah>
- Septiani, D., & Ridlwan, A. A. 2020. The Effects of Halal Certification and Halal Awareness on Purchase Intention of Halal Food Products in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.5575/ijhar.v2i2.6657>
- Sumadi, S., Tho'in, M., Efendi, T. F., & Permatasari, D. 2021. Pengaruh Strategi Pemasaran Syariah, Kepuasan Konsumen, dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus Pada Naughti Hijab Store). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1117–1127. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2562>
- Ummah, A. C., Bahrudin, Moh., & Hilal, S. 2023. Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1113–1119. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Wilson, J. A. 2014. The halal phenomenon: an extension or a new paradigm?. *Social Business*, 4(3), 255-2